

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Evaluasi bukti potong pada PT. Indah Sejahtera yang dipungut / dipotong oleh Bendaharawan kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Dalam proses pemotongan yang dilakukan oleh pihak bendaharawan ada ketidak telitian bendaharawan dalam mengisi nomor bukti potong. Yang menyebabkan akan ditolaknya dokumen saat melakukan pelaporan, penyetoran pajak di KPP.
2. Kurang fahamnya atau kurang telitinya bendaharawan dalam memungut tarif yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan menurut undang-undang. Kesalahan bendaharwan tersebut akan merugikan PT. Indah Sejahtera apabila adanya pemeriksaan.
3. Dalam Bukti Potong yang dibuat oleh bendaharawan yang menyatakan bahwa PT. Indah Sejahtera harus membayar pajak sebesar Rp kurang tepat, sebab PT. Indah Sejahtera termasuk dalam kualifikasi perusahaan menengah yang telah dinyatakan dalam SIUP.
4. Pajak yang harus dibayar oleh PT. Indah Sejahtera sebesar Rp. Karena PT. Indah Sejahtera dalam SIUP dinyatakan sebagai perusahaan menengah yang dikenakan tariff sebesar 3%.
5. Tidak telitinya bendaharawan dalam membuat tanggal bukti potong. Yang seharusnya tanggal bukti potong tersebut harus sesuai dengan pembayraan atau faktur yang diterbitkan atau dikeluarkan.

#### **4.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada bendaharawan:

1. Berdasarkan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan sebaiknya bendaharawan harus lebih paham terhadap tariff pajak yang harus dipungut atau dipotong, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Bendaharawan sebaiknya lebih sering memperbarui informasi tentang perpajakan karena peraturan perundang – undangan pajak sering berubah ubah.
3. Sebaiknya pemerintah melakukan penyulusan atau pelatihan untuk masalah perpajakan agar tidak ada lagi kesalahan yang nantinya akan mengakibatkan kerugian orang lain.